



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

-32-

6. Unit Eselon I: Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama		Keterangan
	Meningkatnya kelancaran tugas-tugas Presiden melalui dukungan keprotokolan		Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Presiden	<ul style="list-style-type: none">• Formulasi Penghitungan: Dilakukan melalui survei untuk mengukur kelancaran dukungan pemberian pelayanan keprotokolan kepada Presiden, dengan responden perangkat melekat dengan Presiden• Tipe Penghitungan: Non Kumulatif• Sumber Data: Hasil survei• Penjelasan: Kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Presiden adalah terlaksananya pemberian dukungan pelayanan keprotokolan sesuai standar Jenis layanan keprotokolan meliputi:<ul style="list-style-type: none">• Penyiapan acara harian/resmi/penting lainnya Presiden dan/atau Istri/Suami Presiden• Penyiapan acara kunjungan Presiden dan/atau Istri/Suami Presiden ke daerah dan ke luar negeri• Penyiapan dan pendistribusian undangan acara Presiden dan/atau Istri/Suami Presiden di lingkungan Istana-istana Kepresidenan• Penyiapan dan pelaksanaan rapat/sidang yang dipimpin oleh Presiden• Penyiapan dokumen perjalanan kunjungan Presiden ke daerah dan luar negeri <p>Perangkat melekat antara lain</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kepala Sekretariat Presiden2. Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media3. Sekretaris Pribadi Presiden4. <i>Aide-de-camp</i> Presiden dan Istri/Suami Presiden5. Para pejabat/pegawai di lingkungan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media